**Implementasi Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana**

**Abstrak**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip universal yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati dan dilindungi dalam konteks sistem peradilan pidana. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) menegaskan pentingnya negara hukum yang melindungi HAM. Namun, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana merupakan tantangan tersendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan untuk menggali pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana. Analisis dokumen digunakan untuk mengidentifikasi landasan hukum terkait HAM dalam peradilan pidana. Selanjutnya, studi kasus digunakan untuk memahami implementasi prinsip-prinsip HAM dalam praktik peradilan pidana.

Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana adalah langkah penting menuju keadilan dan perlindungan hak asasi individu. Prinsip-prinsip HAM memengaruhi hukum materil dan hukum formil, serta aspek perlakuan terhadap tahanan dan upaya pencegahan kejahatan. Namun, tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM masih ada, dengan adanya kasus pelanggaran HAM dalam proses peradilan. Oleh karena itu, kesadaran, pelatihan, pengawasan, dan kerjasama internasional merupakan faktor kunci dalam meningkatkan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana, Implementasi.

*Human rights (HAM) are universal principles that are inherent in every individual and must be respected and protected in the context of the criminal justice system. In the Indonesian context, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI 1945) emphasizes the importance of a rule of law that protects human rights. However, implementing human rights principles in the criminal justice system is a challenge in itself.*

*This research uses a qualitative approach and a literature study to explore the understanding and implementation of human rights principles in the criminal justice system. Document analysis is used to identify the legal basis related to human rights in criminal justice. Furthermore, case studies are used to understand the implementation of human rights principles in criminal justice practice.*

*Implementation of human rights principles in the criminal justice system is an important step towards justice and the protection of individual human rights. Human rights principles influence material and formal law, as well as aspects of the treatment of detainees and crime prevention efforts. However, challenges in integrating human rights principles still exist, with cases of human rights violations in the judicial process. Therefore, awareness, training, supervision, and international cooperation are key factors in improving the implementation of human rights principles in the criminal justice system.*

***Keywords:*** *human rights, criminal justice system, implementation.*

1. **Pendahuluan**

Setiap individu di seluruh dunia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya tanpa terkecuali, termasuk hak untuk hidup, hak atas keamanan pribadi, dan hak untuk tidak mengalami penindasan, serta hak-hak lain yang diakui secara universal, dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Isu-isu terkait HAM telah ada sejak zaman Yunani kuno, dan salah satu konsep yang telah berkembang adalah bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum alam, HAM harus diberikan penghormatan dan perlindungan yang sepenuhnya. (Nuraeni & Sihombing, 2019)

Dalam konteks peraturan hukum dan konstitusi, serta berbagai undang-undang yang mengatur KUHAP sebagaimana disebutkan di atas, penting untuk dicatat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum, tidak diperbolehkan melanggar hak asasi manusia. Meskipun ada ketentuan tegas dalam peraturan perundang-undangan baik dalam hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum lainnya yang mengatur suatu perbuatan yang dilarang atau dianggap melanggar hukum, termasuk tindak pidana beserta sanksinya, atau prosedur penegakan hukum, yang jika diterapkan dapat bertentangan dengan hak asasi manusia, maka peraturan yang bersangkutan dapat diabaikan atau dibatalkan demi kepentingan hukum yang lebih tinggi. (Bowo et al., 2020)

Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum, yang mengimplikasikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan hukum, dan tindakan warga masyarakat tidak boleh melanggar hukum. Prinsip ini mencerminkan konsep supremasi hukum, dengan hukum sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan permasalahan di dalam negara. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) adalah esensial, dijamin secara konstitusional dengan jaminan hukum untuk penegakan HAM melalui proses yang adil. Perlindungan HAM secara luas bertujuan untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan HAM sebagai ciri khas negara hukum yang demokratis dan sebagai pilar penting dalam setiap negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum, dan pelanggaran HAM yang tidak ditangani secara adil dapat mengancam status negara sebagai negara hukum yang sesungguhnya. (Siregar, 2015)

Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan istilah hukum pidana yang pada prakteknya memiliki perbedaan dengan konsep Hak Asasi Manusia, karena dalam hukum pidana terdapat sanksi yang diatur sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Lalu, apa tujuan sebenarnya dari hukum pidana ini? Michael Allen memberikan penjelasan, "Fungsi hukum pidana utamanya adalah untuk menetapkan batasan-batasan di mana sistem peradilan pidana beroperasi." Dalam pandangan Michael Allen, terdapat dua aspek yang terkait dengan konsep ini. Pertama, sistem peradilan pidana digunakan sebagai alat kontrol sosial yang mencakup hak-hak, prosedur, dan sanksi yang mengelilingi hukum pidana. Dengan kata lain, hukum pidana membatasi dan mengawasi penggunaan kekuasaan oleh negara yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki tindak pidana, mendakwa pelaku, membuktikan kesalahannya, dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Kedua, hukum pidana berfungsi sebagai panduan bagi warga masyarakat dengan mengklarifikasi tindakan-tindakan yang dianggap sah (legal) serta menggambarkan konsekuensi yang dapat diharapkan dari tindakan tersebut. (Ali & Farhana, 2023)

Ketika membahas mengenai sistem peradilan pidana, ini merujuk pada struktur yang ada dalam suatu masyarakat yang berperan dalam mengatasi masalah kejahatan. Upaya untuk mengatasi kejahatan ini berarti mencoba untuk mengontrol tingkat kejahatan agar tetap berada dalam batasan yang dapat diterima oleh masyarakat. Keberhasilan sistem peradilan pidana diukur dengan seberapa besar jumlah laporan atau keluhan dari masyarakat yang menjadi korban kejahatan yang akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Menurut pandangan Remington dan Ohlin, sistem peradilan pidana dapat dijelaskan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana dalam konteks ini dilihat sebagai sebuah sistem yang terbentuk melalui interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administratif, dan perilaku sosial. Konsep sistem ini mencerminkan adanya proses interaksi yang dirancang secara logis dan efisien untuk mencapai hasil tertentu, dengan mempertimbangkan semua keterbatasannya. (Syahrin, 2018)

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam upayanya untuk memastikan keadilan, sistem peradilan pidana harus mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dengan baik. Prinsip-prinsip HAM ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang dihadapkan pada proses hukum pidana, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka.

Pemahaman terhadap hak-hak asasi manusia mengacu pada hak-hak yang melekat pada individu sebagai manusia, bukan karena pemberian dari masyarakat atau berdasarkan hukum positif yang berlaku. Hak-hak ini timbul dari martabat manusia sebagai makhluk manusia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pelaku tindak pidana terorisme juga merupakan manusia, dan konsep hak asasi manusia menyiratkan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh negara. Melalui kerangka hak asasi manusia, tuntutan moral yang bersifat prapositif dapat diwujudkan dalam bentuk hukum positif. Hak asasi manusia menggambarkan tuntutan dasar terhadap martabat manusia. Namun, karena tuntutan ini dirinci sebagai hak atau kewajiban konkret yang dapat diterapkan, maka dapat dimasukkan ke dalam hukum positif sebagai norma-norma dasar. Dalam hal ini, semua norma hukum lainnya harus sejalan dengan norma-norma tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan mereka. (Dehoop, 2013)

Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana adalah sebuah isu yang mendalam dan relevan dalam konteks global. Prinsip-prinsip HAM ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan, hak atas perlindungan dari penyiksaan, hak atas peradilan yang adil, dan hak atas privasi. Bagaimana negara-negara mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan pidana mereka dapat memberikan indikasi kuat tentang sejauh mana suatu negara menghormati dan memperlakukan warganya sesuai dengan standar HAM yang diterima secara internasional.

Selain menjadi tuntutan etika, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana juga memiliki dampak nyata pada keadilan dan stabilitas masyarakat. Penyalahgunaan proses peradilan pidana dan pelanggaran HAM dapat memicu ketidakpuasan, ketegangan sosial, dan bahkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip HAM telah diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana dan apakah implementasinya sesuai dengan standar internasional.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana. Ini mencakup analisis terhadap perkembangan hukum dan praktik dalam berbagai negara, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM, serta dampak dari implementasi yang berhasil terhadap keadilan dan hak-hak individu. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana, kita dapat bergerak menuju sistem peradilan yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia.

Terlepas dari pentingnya implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dalam berbagai negara, masih terdapat insiden pelanggaran HAM yang terjadi selama proses peradilan pidana, seperti penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan pengakuan, dan pengadilan yang tidak adil. Tantangan lainnya termasuk penanganan yang tepat terhadap tahanan, pemberian akses yang memadai terhadap pengacara, dan upaya untuk meminimalkan penggunaan hukuman yang tidak manusiawi atau penyiksaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali secara mendalam implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana, melihat sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan dalam praktik peradilan, dan mendiskusikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul. Dengan memahami tantangan dan upaya perbaikan yang telah dilakukan, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

1. **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Pertama, penelitian akan menggunakan analisis dokumen untuk mengidentifikasi landasan hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan HAM dalam peradilan pidana. Dokumen-dokumen yang menjadi fokus penelitian meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan-kebijakan terkait peradilan pidana. Penelitian akan memeriksa secara rinci teks-teks hukum dan dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip HAM tercermin dalam per aturan-peraturan tersebut.

Kedua, studi kasus akan digunakan untuk memahami implementasi prinsip-prinsip HAM dalam praktik peradilan pidana. Pemilihan beberapa kasus peradilan pidana yang relevan akan menjadi fokus penelitian. Peneliti akan secara aktif mengamati proses peradilan dalam kasus-kasus ini, termasuk tahap pemeriksaan, persidangan, dan pengadilan. Data akan dikumpulkan secara rinci tentang bagaimana prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Analisis kualitatif akan digunakan untuk menggali wawasan mendalam tentang sejauh mana prinsip-prinsip HAM dihormati dalam praktik peradilan pidana.

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Hasil dari pemahaman mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana adalah penciptaan sebuah kerangka kerja hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan prinsip HAM sebagai panduan utama, sistem peradilan pidana dapat memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dalam setiap tahapan proses hukum. Ini mencakup hak atas persidangan yang adil, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang, dan hak atas bantuan hukum. Penerapan prinsip HAM juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan standar yang diterima secara internasional.

Selain itu, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana juga dapat berkontribusi pada membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan. Ketika individu melihat bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati oleh sistem hukum, ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap keadilan dan hukum. Dengan demikian, penerapan prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana bukan hanya relevan untuk menjamin hak-hak individu, tetapi juga untuk memperkuat integritas dan legitimasi sistem peradilan itu sendiri. Dalam konteks ini, pengembangan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas juga merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM terus dijunjung tinggi dalam praktik peradilan pidana.

**Pembahasan**

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam upayanya untuk memastikan keadilan, sistem peradilan pidana harus mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dengan baik. Prinsip-prinsip HAM ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang dihadapkan pada proses hukum pidana, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka.

Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang mengatur ketentuan hukum yang tercantum dalam KUHAP, sehingga KUHAP sebenarnya adalah penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip pokok yang ada dalam perundang-undangan negara kita. Sayangnya, sering kali pentingnya aspek ini dilupakan oleh berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, penasehat hukum, dan pengadilan. Seharusnya, desain prosedur dalam KUHAP sejalan dengan pembuat undang-undang yang memberikan peran sentral kepada pengadilan, khususnya dalam konteks sidang pengadilan. Ini tercermin dalam Pasal 191 dan Pasal 197 KUHAP yang menegaskan bahwa putusan pengadilan, baik yang menyatakan bersalah maupun bebas, harus berasal dari fakta, kondisi, dan alat bukti yang diperoleh melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal ini, pendapat Ketua Mahkamah Agung yang menekankan peran penting putusan pengadilan dan hakim dalam menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia adalah sangat relevan dan perlu diperhatikan. (Sumitro, 2018)

Sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah sebuah proses penegakan hukum pidana yang sangat terkait dengan perundang-undangan pidana baik secara substantif maupun acara. Ini disebabkan karena undang-undang pidana pada intinya adalah dasar dari penegakan hukum pidana yang kemudian diaplikasikan dalam konteks nyata. Pentingnya peran perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana karena perundang-undangan ini memberikan wewenang kepada pembuat kebijakan dan menawarkan dasar hukum untuk kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini, keberlakuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 di Indonesia mencerminkan era baru dalam hukum nasional yang menekankan perlindungan hak asasi tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Undang-undang ini memastikan bahwa perlindungan terhadap hak asasi tersangka harus dimulai sejak tersangka ditangkap, ditahan, dituntut, hingga diadili di hadapan pengadilan. Selain menjamin hak-hak asasi tersangka, undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada kehakiman yang independen dan mematuhi prinsip pertanggungjawaban hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana. Harapan ini tampaknya hanya bisa terwujud melalui pendekatan sistem dalam penegakan hukum, di mana semua elemen dalam sistem peradilan pidana bekerja bersama untuk memastikan pelaksanaan hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia. (Sahyana, 2020)

Terkait dengan hasil implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana, pembahasan akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip HAM memengaruhi berbagai aspek dalam sistem peradilan pidana, termasuk aspek hukum materil dan hukum formil, serta bagaimana dampaknya terhadap upaya menangani kejahatan dan menjaga supremasi hukum dalam negara.

Pertama, dalam aspek hukum materil, penerapan prinsip-prinsip HAM memastikan bahwa hukum pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya tidak bertentangan dengan hak-hak individu. Prinsip HAM mengharuskan adanya pembatasan yang wajar terhadap hak-hak individu dalam konteks penegakan hukum. Hal ini berarti bahwa pembatasan tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan dibatasi oleh undang-undang yang jelas. Contohnya, tindakan penyadapan oleh aparat penegak hukum harus mematuhi prinsip-prosedur yang adil dan proporsional, sehingga hak atas privasi individu tetap terlindungi.

Kedua, dalam aspek hukum formil, prinsip HAM memengaruhi proses peradilan pidana, termasuk persidangan. Hak atas persidangan yang adil adalah salah satu aspek kunci yang dilindungi oleh prinsip HAM. Ini mencakup hak untuk didengar oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, hak untuk memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, serta hak untuk menghadirkan saksi dan bukti yang relevan. Penerapan prinsip HAM dalam proses persidangan memastikan bahwa setiap individu yang didakwa tunduk pada proses hukum yang transparan dan berkeadilan, yang merupakan landasan integritas sistem peradilan pidana.

Ketiga, prinsip HAM juga memengaruhi perlakuan terhadap para tahanan dan narapidana. Prinsip HAM mengharuskan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka yang berada dalam tahanan, termasuk penghindaran dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Hal ini mencakup masalah kualitas penahanan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Melalui penerapan prinsip HAM ini, sistem peradilan pidana berupaya memastikan bahwa hukuman dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak melanggar hak asasi mereka.

Keempat, prinsip HAM juga berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa setiap individu yang didakwa mendapatkan perlakuan yang adil, dan ini juga mencakup hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Dalam hal ini, prinsip HAM memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan hukum yang proaktif dan pencegahan tindak pidana, sehingga masalah kejahatan dapat diatasi dengan cara yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Kelima, prinsip HAM juga memiliki implikasi dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Ini mencakup hak narapidana untuk mendapatkan akses ke pendidikan, pelatihan kerja, serta dukungan yang dibutuhkan untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Dalam konteks ini, penerapan prinsip HAM membantu menciptakan sistem peradilan pidana yang berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya hukuman.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana adalah suatu keharusan. Prinsip-prinsip HAM memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak individu dalam proses penegakan hukum dan memastikan integritas sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, penerapan prinsip HAM membantu menciptakan sistem peradilan pidana yang berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya hukuman. Selain itu, prinsip HAM juga berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan serta perlakuan terhadap para tahanan dan narapidana. Pentingnya peran perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana juga diakui, dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang mencerminkan komitmen untuk melindungi hak asasi tersangka.

**Saran**

Saran yang dapat diambil dari jurnal ini adalah perlunya upaya yang terkoordinasi dalam meningkatkan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana. Ini melibatkan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk aparat penegak hukum, pengacara, dan hakim, untuk memahami dan menerapkan prinsip HAM dengan lebih efektif. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap proses peradilan pidana dan pemantauan pelaksanaan prinsip HAM harus ditingkatkan. Pengembangan kebijakan yang lebih jelas dan transparan dalam hal penegakan hukum yang menghormati HAM juga perlu menjadi perhatian utama. Kolaborasi internasional juga penting untuk mempromosikan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana di seluruh dunia. Dengan demikian, upaya bersama untuk memastikan bahwa HAM dihormati dalam konteks peradilan pidana akan memperkuat keadilan, perlindungan hak asasi individu, dan supremasi hukum dalam masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Ali, M., & Farhana. (2023). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Reformasi Hukum*, *27*(1). https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.601

Bowo, D. P., Simbala, Y., & Mohede, N. (2020). Praktik Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Administratum*, *8*.

Dehoop, E. C. A. (2013). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat* , *1*(1). http://adi-rawi.blogspot.com/2011/10/islam-dan-isu-terorisme-dalam-

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum POSITUM*, *4*(1), 84–97.

Sahyana, Y. (2020). Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *JURNAL KONSTITUEN* , *2*, 75–87.

Siregar, M. F. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & Ham; Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia. *Jurnal Pusham Unimed*, *VI*. www.jimly.com/pemikiran/view/11

Sumitro. (2018). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Et Societatis*, *6*(1).

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System). *Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018*, *48*.